



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	4 November 2024
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan oleh	:	



KEPALA DINAS
H. INDRI ASTUTI, SH., M.Si.
NIP. 197301041997032001

Nama SOP : Pengajuan Aplikasi e-Government

- Dasar Hukum**
- 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);
 - 3 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 - 5 Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
 - 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 - 7 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
 - 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
 - 9 Peraturan Wali Kota Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 141), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 40);
 - 10 Keputusan Wali Kota Nomor 800/Kep. 271 -Kominfo/2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.










- Kualifikasi pelaksana**
- 1 Jabatan Struktural Administrator
 - 2 Jabatan Fungsional Tertentu

- Keterkaitan**
- 1 SOP Pembangunan Aplikasi e-Government
 - 2 SOP Pengembangan Aplikasi e-Government

- Peralatan/perlengkapan**
- 1 Perangkat Keras Server
 - 2 Perangkat Lunak Sistem Operasi dan Aplikasi
 - 3 Jaringan Internet
 - 4 Komputer atau Laptop

- Peringatan**
- 1 Hanya Organisasi Perangkat Daerah yang dapat mengajukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi e-Government. Untuk UPT dan Kelurahan agar berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi induknya (Dinas / Badan / Kecamatan)
 - 2 Pengajuan hanya dapat dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah / Asisten / Camat / Sekretaris / Kepala Bagian / Kepala Bidang

- Pencatatan dan pendataan**
- 1 Setiap pengajuan aplikasi e-Government dari Organisasi Perangkat Daerah berupa surat dan dokumen pendukung lainnya serta dokumen hasil analisis kelayakan, hasil analisis teknis aplikasi dan surat jawaban atas permohonan

NO	KEGIATAN					MUTU BAKU			KETERANGAN		
		KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT	KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA TIK DAN PERSANDIAN	KETUA TIM KERJA TATA KELOLA TIK	KETUA TIM KERJA APLIKASI LAYANAN PUBLIK / MANAJEMEN PEMERINTAHAN	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT	
1	Menerima pengajuan aplikasi melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi e-Government							Dokumen Kebijakan yang berhubungan dengan proses bisnis, dasar hukum, user requirement/kebutuhan pengguna, input dan output Aplikasi e-Government	10 menit	Surat Permohonan Pengajuan Pembangunan / Pengembangan Aplikasi e-Government	
2	Memeriksa kelengkapan persyaratan Pengajuan Pembangunan / Pengembangan Aplikasi e-Government							Dokumen Kelengkapan Persyaratan	60 menit	Ceklis kelengkapan	Pemberitahuan kepada Perangkat Daerah apabila berkas tidak lengkap
3	Mengetahui dan meneruskan pengajuan Aplikasi e-Government							Surat permohonan dan dokumen pendukung aplikasi	30 menit	Lembar disposisi	
4	Melakukan analisis kelayakan pengajuan Aplikasi e-Government							Ceklis kelengkapan, surat permohonan dan dokumen pendukung aplikasi	1 hari	Lembar analisis kelayakan	
5	Melakukan validasi kelayakan pengajuan Aplikasi e-Government							Lembar analisis kelayakan	60 menit	Hasil validasi analisis kelayakan	
6	Mengategorikan dan meneruskan pengajuan Aplikasi e-Government							Hasil validasi analisis kelayakan, surat permohonan dan dokumen pendukung aplikasi	30 menit	Lembar kategori aplikasi	
7	Melakukan analisis teknis Aplikasi e-Government							Lembar kategori aplikasi, hasil validasi analisis kelayakan, surat permohonan dan dokumen pendukung aplikasi	1 hari	Lembar analisis teknis aplikasi	
8	Melakukan validasi analisis teknis Aplikasi e-Government							Lembar analisis teknis aplikasi	60 menit	Hasil validasi analisis teknis aplikasi	
9	Menandatangani surat balasan permohonan pembangunan dan pengembangan Aplikasi e-Government							Hasil validasi teknis aplikasi, hasil validasi analisis kelayakan	180 menit	Surat jawaban atas permohonan pembangunan / pengembangan aplikasi	Surat jawaban berisi persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan aplikasi e-Government disertai dengan penjelasan atau ketentuan